



PUTUSAN

Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nik; 3215145410830001 Kelahiran Subang 14 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAZAR SOBIRIN. S.H. M.H., ASEP SUNARA.S.H.,M.Kn., dan FEISAL HIDAYAT, S.H., M.H.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor A&F LAW OFFICE, berkantor di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 13 Desember 2024, **sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, Kelahiran, Karawang, 08 Maret 1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani dan Pemilik Usaha Material, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Februari 1998, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang,

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 11 Februari 1998;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxx, Karawang 24 April 2000 (sudah menikah);
- xxxxxxxxxx, Karawang 20 Juli 2016;

Dalam pemeliharaan Penggugat:

4. Bahwa sejak bulan Desember 2016, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah menyukai jika Penggugat melayani pembeli laki – laki di material, dan jika laki – laki yang belanja tersebut aga lama dalam berbelanja, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata – kata yang kasar, bahkan Tergugat tidak segan memarahi Penggugat di depan pembeli yang berbelanja:

5. Bahwa pada bulan April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak suka Ketika Penggugat melayani pembeli laki laki yang berbelanja lama di material, kemudian Tergugat memukul dan menampar Penggugat yang saat itu menyebabkan Penggugat mengalami luka dan memar, karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu menantu Tergugat yang bernama Rohapin (Anggota TNI) datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Rohapin

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesan dari Tergugat kepada Penggugat yang mana saat itu Tergugat meminta agar Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali kepada Penggugat, sehingga saat itu Penggugat percaya dan Kembali pulang ke rumah Tergugat.

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dengan memukul dan menampar Penggugat;

7. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat, bahkan selama berumah tangga sejak 11 Februari 1998, sampai Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di tanggal 30 April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali berpisah tempat tinggal karena perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak manusiawi;

8. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada tanggal 30 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena saat itu Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), padahal perbuatan tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat langsung memarahi Penggugat dengan kata – kata yang kasar, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat, dan mengigit jari kelingking Penggugat hingga luka sobek, saat itu Penggugat di selamatkan oleh menantu Tergugat yang bernama Rohapin (Anggota TNI) yang mana saat itu Rohapin memukul dan mendorong Tergugat agar Tergugat melepaskan gigitannya di tangan Penggugat, setelah gigitan Tergugat terlepas kemudian Penggugat di antar ke klinik / ke mantri perawat oleh tetangga Penggugat untuk segera di beri pertolongan pertama, dan setelah Penggugat di obati kemudian Penggugat pulang ke rumah Tergugat untuk mengambil baju, namun saat itu Penggugat merasa ketakutan karena saat Penggugat akan mengambil baju – baju milik

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Peggugat mendapati bahwa baju – baju milik Peggugat sudah di siram dengan air keras oleh Tergugat sehingga baju – baju Peggugat saat itu sobek sobek dan berlubang, dan tangan Peggugat yang saat itu tidak sengaja memegang baju tersebut mengalami luka dan gatal gatal, karena Peggugat khawatir dengan keselamatan nyawanya kemudian Peggugat segera pulang ke rumah orangtua Peggugat, dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Peggugat hingga saat ini:

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan saat inipun Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Yeni, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat, sudah menjadi pecah “Broken Marriage”, dan dapat di pandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Peggugat;

Dalam Gugatan Hak Asuh Anak / Hadhanah.

1. Bahwa selama berumah tangga tersebut, antara Peggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
- Abdul Rohman, Karawang 24 April 2000 (sudah menikah);
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, Karawang 20 Juli 2016;

Yang saat ini anak ke 2 (dua) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Peggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah membeli dan memiliki tanah sawah dengan luas kurang lebih 35.000 M² / 3 hektar 5000 meter, dengan penghasilan setiap panen terakhir Penggugat ketahui mencapai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dan selama berumah tangga pula Tergugat memiliki usaha berupa toko bahan bangunan / material dengan nama TB Cudinar Jaya dengan penghasilan setiap bulanya kurang lebih sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya, dan Ketika antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal di tanggal 30 Maret 2024, baik sawah luas kurang lebih 35.000 M² / 3 hektar 5000 meter dan toko bahan bangunan / material dengan nama TB Cudinar Jaya saat ini di kuasaidan di Kelola oleh Tergugat seorang diri saja, bahkan saat ini Tergugat telah memiliki istri ke 6 yang telah di nikahnya secara sirri:

3. Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat di tanggal 30 Maret 2024, seluruh usaha sawah yang di beli setelah menikah dengan Penggugat seluas kurang lebih 35.000 M² dan usaha material semuanya di kuasai oleh Tergugat, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang usianya kini 8 tahun saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat, dan selama anak xxxxxxxxxxxxxxxx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak sama sekali memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibanya dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulanya, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya tersebut Ketika anak tersebut datang ke rumah Tergugat saja, bahkan terkadang jika anak tersebut mainpun Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali, dan jika di hitung / di jumlah secara keseluruhan / di total – total, sejak antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, untuk Pendidikan dan lain – lainnya selalu di penuhi oleh Penggugat yang hanya seorang ibu rumah tangga saja, bahkan tidak jarang

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara – saudara dari Penggugat selalu membantu untuk memberikan nafkah / biaya kehidupan bagi Penggugat dan anaknya, atau bahkan terkadang Penggugat meminjam uang kepada saudaranya:

4. Bahwa pada bulan November 2024, Ketika anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah Tergugat dengan di antar oleh bibnya, anak tersebut merasa kaget karena saat itu ada seorang wanita bernama Yeni menanyakan ini anak siapa, dan dari mana, Ketika anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa dirinya tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian wanita yang bernama Yeni memperkenalkan diri kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa wanita yang bernama Yeni tersebut adalah istri ke 6 Tergugat yang baru menikah selama 3 hari, kemudian saat itu anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Kembali pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, dan akibat dari kejadian tersebut saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX merasa takut dan segan jika ingin berkunjung dan menemui Tergugat di rumahnya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut ;

Dalam hal terjadinya perceraian;

a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*”;

7. Bahwa para ulama telah sepakat yang di dahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu orangtua maka orangtua yang memiliki kelebihan menjadi lebih utama tanpa melihat gender dan tanpa diragukan lagi, syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu diantara yang lain sekedar hanya hubungan kerabat, akan tetapi syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama yang lebih mampu dan lebih baik (Al-Bassan Abdullah Bin Abdurrahman, Al-Syarh, Al-bullugh, Al-Maram(Jakarta:Pustaka Azzam, 2007);

8. Bahwa dengan demikian atas dasar tersebut diatas, sangatlah beralasan jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan hak asuh anak bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxx, Karawang 20 Juli 2016, usia 8 tahun 5 bulan hal tersebut berdasarkan akta kelahiran nomor : 3215-LT-01032018-0027, yang telah di terbitkan di Kabupaten Karawangpada tanggal 12 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya:

9. Bahwa karena saat ini tanah sawah dengan luas kurang lebih 35.000 M2 / 3 hektar 5000 meter, dengan penghasilan setiap panen terakhir Penggugat ketahui mencapai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dan toko bahan bangunan / material dengan nama TB Cudinar Jaya dengan penghasilan setiap bulanya kurang lebih sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) setiap bulanya saat ini di kuasai dan hanya di nikmati oleh Tergugat dengan istri sirrinya yang bernama Yeni saja, maka tidak berlebihan kiranya jika Penggugat meminta agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah / biaya pemeliharaan bagi anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. berdasarkan Pasal 105 C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut ;

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya:

kiranya yang mulia majelis hakim berkenan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya pemeliharaan bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang brerada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap tanggal 1 di awal bulan dengan cara transfer maupun cash, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa pada dasarnya anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan sebuah bangsa, maka dari itu seorang anak perlu mendapatkan jaminan hidup yang maksimal baik secara fisik maupun finansial demi kelangsungan hidup anak tersebut bagi Bangsa dan Negara.

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai + Hak Asuh Anak / Hadhanah Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Gugatan Cerai

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Dalam Gugatan Hak Asuh Anak / Hadhanah.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya:
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) dari anak yang bernama:

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016, usia 8 tahun 5 bulan hal tersebut berdasarkan akta kelahiran nomor : 3215-LT-01032018-0027, yang telah di terbitkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
- 3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan biaya kehidupan sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak - anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016, usia 8 tahun 5 bulan hal tersebut berdasarkan akta kelahiran nomor : 3215-LT-01032018-0027, yang telah di terbitkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang harus di berikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh setiap tanggal 1 (satu) baik secara cash maupun dengan cara transfer kepada rekening milik dan atas nama Penggugat sebagai pemegang hak asuh dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, serta menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Februari 1998 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2018 atas H. Namun Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 5 Maret 2018 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Printout foto bekas luka KDRT Tergugat kepada Penggugat. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Printout foto bekas luka KDRT Tergugat kepada Penggugat. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, lalu diberi tanda bukti P.5;

A. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang yang satu telah menikah, sedangkan anak yang kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2016 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat, Tergugat menikah lagi dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu mempunyai toko alat-alat bangunan;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang yang satu telah menikah, sedangkan anak yang kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2016 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat, Tergugat menikah lagi dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu mempunyai toko alat-alat bangunan
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, dan disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P. tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Karawang 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 tidak disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya kedua orang saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Abdul Rohman, Karawang 24 April 2000 (sudah menikah) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 tersebut dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu mempunyai toko alat-alat bangunan

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dalam rumah tangga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf C angka 1 Sema tersebut menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan telah dalam pemeriksaan perkara ini serta fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan **Maret 2024**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 1 (satu) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Petitum tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Karawang 20 Juli 2016, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak pada dasarnya dibebankan kepada ayah dan ibu dari anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya", namun apabila anak tersebut belum *mumayyiz*/belum 12 (dua belas) tahun maka hak asuh anak tersebut berada di bawah ibu kandung sedangkan yang sudah *mumayyiz*/diatas 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih sebagaimana maksud Pasal 105

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016 sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Petitum tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dibidang jual beli alat-alat bangunan, sehingga patut diduga Tergugat berpenghasilan tetap, oleh karenanya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ((Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Karawang 20 Juli 2016 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Karawang 20 Juli 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Achmad Sadikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.Krw



Ttd.

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	90.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Disclaimer